



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Darma Surya alias Darma bin Bartel
2. Tempat lahir : Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya)
3. Umur, Tanggal lahir : 40 (empat puluh) tahun, 3 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertiwi II RT 026 Kelurahan Melayu
Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito
Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rezha Frasetya Dwisaputra alias Reza bin Rano
Karno
2. Tempat lahir : Muara Teweh, (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 27 (dua puluh tujuh) tahun, 5 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah RT 006 RW 002 Kelurahan
Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten
Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 1. Darma Surya Alias Darma Bin Bartel dan Terdakwa 2. Rezha Frasetya Dwisaputra Alias Reza Bin Rano Karno ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa I. DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL dan terdakwa II. REZHA FRASYA DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara terdakwa I. DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa II. REZHA FRASYA

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; dan denda masing-masing sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa: Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (disisihkan untuk kepetingan pembuktian persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa di dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif, mengakui segala perbuatannya serta menyesali perbuatannya, sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah dihukum, Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga selanjutnya dengan adanya penghukuman terhadap Para Terdakwa diharapkan Para Terdakwa dapat di bina untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL bersama-sama dengan terdakwa II REZHA FRASETYA DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2022,



bertempat di Jalan Nusa Indah RT 006 RW 002 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Utara, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Nusa Indah RT 006 RW 002 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi PRABOWO SUGIANTO alias BOWO Bin WINARTO mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamati kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 32,37 gram, 2 (dua) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL bertemu dengan saudara AHMAD ZAUHARI alias AMAT (Daftar Pencarian Orang) didekat barak di Bandara yang mana saat itu saudara AHMAD ZAUHARI alias AMAT (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus kresek plastik warna hitam yang didalamnya ada Narkotika jenis shabu dengan berkata “ini ada barang kamu simpan, nanti saya ada menghubungi kamu kalau ada yang mau ambil”, kemudian terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL menerima 1 (satu) buah plastik kresek tersebut lalu disimpan di pot bunga yang ada disamping rumah tempat tinggal terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL. Selanjutnya terdakwa II REZHA FRASETYA DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO mengambil 1 (satu) buah plastik kresek yang dimaksud dengan rencana akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL, namun Narkotika yang diambil tersebut belum sempat terjual karena tiba-tiba diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor : 001/162/LABKES-PN/II/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan saudara bernama DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor : 001/163/LABKES-PN/II/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan saudara bernama REZHA FRASETYA DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 091/LHP/II/PNPB/2022, tanggal 5 Februari 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0,38075 gram (plastik + serbuk kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL bersama-sama dengan terdakwa II REZHA FRASETYA DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Jalan Nusa Indah RT 006 RW 002 Kelurahan Lanjas Kecamatan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Utara, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Nusa Indah RT 006 RW 002 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi PRABOWO SUGIANTO alias BOWO Bin WINARTO mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 32,37 gram, 2 (dua) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL bertemu dengan saudara AHMAD ZAUHARI alias AMAT (Daftar Pencarian Orang) didekat barak di Bandara yang mana saat itu saudara AHMAD ZAUHARI alias AMAT (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus kresek plastik warna hitam yang didalamnya ada Narkotika jenis shabu dengan berkata “ini ada barang kamu simpan, nanti saya ada menghubungi kamu kalau ada yang mau ambil”, kemudian terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL menerima 1 (satu) buah plastik kresek tersebut lalu disimpan di pot bunga yang ada disamping rumah tempat tinggal terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL. Selanjutnya terdakwa II REZHA FRASETYA DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO mengambil 1 (satu) buah plastik kresek yang dimaksud dengan rencana akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa I DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL, namun Narkotika yang diambil

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum sempat terjual karena tiba-tiba diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor : 001/162/LABKES-PN/II/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan saudara bernama DARMA SURYA alias DARMA Bin BARTEL dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor : 001/163/LABKES-PN/II/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan saudara bernama REZHA FRASETYA DWISAPUTRA alias REZA Bin RANO KARNO dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 091/LHP/II/PNPB/2022, tanggal 5 Februari 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0,38075 gram (plastik + serbuk kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Sugianto alias Heri bin Ateng Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang laki – laki diamankan karena melakukan tindak pidana yang di duga Narkotika;
- Bahwa 2 (dua) orang yang diamankan tersebut yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama DARMA dan seorang laki-laki yang mengaku bernama REZA, Yang ikut mengamankan orang tersebut adalah Saksi beserta anggota Polres lainnya Sdr. PRABOWO SUGIANTO yang disaksikan oleh Sdr. AHMAD SEPRIADI;
- Bahwa selain Sdr DARMA dan Sdr. REZA juga mengamankan berupa 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkotika Jenis SABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1(satu) buah Alat Isap SABU / BONG, 2 (dua) plastik Klip besar dan 1 (satu) plastik Kresek warna hitam;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. DARMA dan Sdr. REZA di Rumah Jalan Nusa Indah, RT 06, RW 02, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib. dengan dasar sesuai Surat Perintah Nomor: 103/II/HUK/2022, tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Perintah Pengeledahan nomor: Sp. Dah/04/II/Res.4.2/2022/ Polres barut tanggal 1 Februari 2022;
- Bahwa Sdr. DARMA dan Sdr. REZA diamankan karena saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) paket yang diduga kuat Narkotika jenis SHABU;
- Bahwa saat ditanyakan, Sdr. REZA mengatakan bahwa pemilik 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkotika Jenis SABU tersebut adalah Sdr. DARMA dan saat ditanyakan Sdr. DARMA mengakui bahwa Narkotika jenis SABU tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib setelah selesai melakukan giat di Jalan Veteran Kasat Resnarkoba Polres barito Utara menjelaskan akan melakukan penggerebakan dan pengeledahan kepada rumah dan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sekitar jam 02.00 Wib Saksi berangkat dari Kantor Polres barito Utara menuju rumah yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian sekitar jam 02.30 Wib Saksi berhenti didepan sebuah rumah dan langsung mendobrak pintu depan dan langsung masuk kedalam rumah. Saat dalam Rumah Saksi menemukan dua orang laki –laki sedang duduk lalu diperintahkan untuk diam dan tidak bergerak. Kemudian kedua orang tersebut diamankan dengan tangan diborgol. Saat ditanya siapa yang bernama REZA salah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari kedua orang tersebut menjawab “SAKSI”, kemudian saat ditanya Temannya mengaku bernama Sdr. DARMA. Kemudian salah seorang anggota Polisi datang bersama seorang warga yang mengaku bernama Sdr. AHMAD SEPRIADI. Kemudian Saksi menjelaskan akan melakukan penggeledahan dan meminta agar Sdr. AHMAD SEPRIADI dapat menyaksikan yang akan Saksi lakukan dan Sdr. AHMAD SEPRIADI mengangguk. Kemudian dengan disaksikan Sdr. AHMAD SEPRIADI Saksi melakukan penggeledahan pada badan Sdr. REZA dan Sdr. DARMA akan tetapi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika. kemudian saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1(satu) buah Pipet Kaca. Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dapur dan menemukan satu buah Alat Isap SABU/ BONG. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Bungkus Plastik Kresek Warna hitam yang diselipkan pada Sandaran Kursi SOFA. Saat Plastik Kresek tersebut dibuka didalamnya ada 2 (dua) buah Plastik Klip Besar yang didalamnya ada 11 (sebelas) plastik Klip Kecil yang berisi Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis SABU. Kemudian Saksi bertanya “INI PUNYA SIAPA?” dan dijawab Sdr. REZA “MILIK Sdr. DARMA”. kemudian Saksi kembali bertanya kepada Sdr. DARMA “benar ini milikmu?” DAN Sdr. DARMA menjawab “YA”. Kemudian semua barang yang Saksi temukan berupa 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkotika Jenis SABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1(satu) buah Alat Isap SABU / BONG, 2 (dua) plastik Klip besar dan 1 (satu) plastik Kresek warna hitam digelar dan ditunjukkan kepada Sdr. REZA dan Sdr. DARMA yang disaksikan oleh Sdr. AHMAD SEPRIADI. Selanjutnya Sdr. REZA dan Sdr. DARMA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres barito Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. DARMA mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. AMAT;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 11 (sebelas) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga narkotika jenis shabu yang telah disisihkan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto sisa barang bukti narkotika dengan Kode Huruf A2 untuk pembuktian di persidangan. 2 (dua) buah plastik klip besar. 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya Sdr. DARMA memiliki narkoba jenis SHABU tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau memiliki shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Prabowo Sugianto alias Bowo bin Winarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang laki – laki diamankan karena melakukan tindak pidana yang di duga Narkoba;
- Bahwa 2 (dua) orang yang diamankan tersebut yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama DARMA dan seorang laki-laki yang mengaku bernama REZA, Yang ikut mengamankan orang tersebut adalah Saksi beserta anggota Polres lainnya Sdr. HERI SUGIANTO yang disaksikan oleh Sdr. AHMAD SEPRIADI;
- Bahwa selain Sdr DARMA dan Sdr. REZA juga mengamankan berupa 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkoba Jenis SABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1(satu) buah Alat Isap SABU / BONG, 2 (dua) plastik Klip besar dan 1 (satu) plastik Kresek warna hitam;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. DARMA dan Sdr. REZA di Rumah Jalan Nusa Indah, RT 06, RW 02, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib. dengan dasar sesuai Surat Perintah Nomor: 103//HUK/2022, tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Perintah Pengeledahan nomor: Sp. Dah/04//Res.4.2/2022/ Polres barut tanggal 1 Februari 2022;
- Bahwa Sdr. DARMA dan Sdr. REZA diamankan karena saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) paket yang diduga kuat Narkoba jenis SHABU;
- Bahwa Saat ditanyakan Sdr. REZA mengatakan bahwa pemilik 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkoba Jenis SABU tersebut adalah Sdr. DARMA dan saat ditanyakan Sdr. DARMA mengakui bahwa Narkoba jenis SABU tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib setelah selesai melakukan giat di Jalan Veteran Kasat Resnarkoba Polres

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barito Utara menjelaskan akan melakukan penggerebakan dan penggeledahan kepada rumah dan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sekitar jam 02.00 Wib Saksi berangkat dari Kantor Polres barito Utara menuju rumah yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian sejitar jam 02.30 Wib Saksi berhenti didepan sebuah rumah dan langsung mendobrak pintu depan dan langsung masuk kedalam rumah. Saat dalam Rumah Saksi menemukan dua orang laki –laki sedang duduk lalu diperintahkan untuk diam dan tidak bergerak. Kemudian kedua orang tersebut diamankan dengan tangan diborgol. Saat ditanya siapa yang bernama REZA salah satu dari kedua orang tersebut menjawab “SAKSI”, kemudian saat ditanya Temannya mengaku bernama Sdr. DARMA. Kemudian salah seorang anggota Polisi datang bersama seorang warga yang mengaku bernama Sdr. AHMAD SEPRIADI. Kemudian Saksi menjelaskan akan melakukan penggeledahan dan meminta agar Sdr. AHMAD SEPRIADI dapat menyaksikan yang akan Saksi lakukan dan Sdr. AHMAD SEPRIADI mengangguk. Kemudian dengan disaksikan Sdr. AHMAD SEPRIADI Saksi melakukan penggeledahan pada badan Sdr. REZA dan Sdr. DARMA akan tetapi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika. kemudian saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1(satu) buah Pipet Kaca. Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dapur dan menemukan satu buah Alat Isap SABU/ BONG. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Bungkus Plastik Kresek Warna hitam yang diselipkan pada Sandaran Kursi SOFA. Saat Plastik Kresek tersebut dibuka didalamnya ada 2 (dua) buah Plastik Klip Besar yang didalamnya ada 11 (sebelas) plastik Klip Kecil yang berisi Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis SABU. Kemudian Saksi bertanya “INI PUNYA SIAPA?” dan dijawab Sdr. REZA “MILIK Sdr. DARMA”. kemudian Saksi kembali bertanya kepada Sdr. DARMA “benar ini milikmu?” DAN Sdr. DARMA menjawab “YA”. Kemudian semua barang yang Saksi temukan berupa 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkotika Jenis SABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1(satu) buah Alat Isap SABU / BONG, 2 (dua) plastik Klip besar dan 1 (satu) plastik Kresek warna hitam digelar dan ditunjukkan kepada Sdr. REZA dan Sdr. DARMA yang disaksikan oleh Sdr. AHMAD SEPRIADI. Selanjutnya Sdr. REZA dan Sdr. DARMA dan barang bukti yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dibawa ke Polres barito Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. DARMA mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. AMAT;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 11 (sebelas) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga narkotika jenis shabu yang telah disisihkan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto sisa barang bukti narkotika dengan Kode Huruf A2 untuk pembuktian di persidangan. 2 (dua) buah plastik klip besar. 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. DARMA memiliki narkotika jenis SHABU tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Sepriadi alias Amat bin Badrun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang laki – laki diamankan karena melakukan tindak pidana yang di duga Narkotika;
- Bahwa 2 (dua) orang yang diamankan tersebut yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama DARMA dan seorang laki-laki yang mengaku bernama REZA;
- Bahwa selain Sdr. DARMA dan Sdr. REZA juga mengamankan berupa 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkotika Jenis SABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1(satu) buah Alat Isap SABU / BONG, 2 (dua) plastik Klip besar dan 1 (satu) plastik Kresek warna hitam;
- Bahwa Sdr. DARMA dan Sdr. REZA diamankan di Rumah Jalan Nusa Indah, RT 06, RW 02, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara pada hari selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib;
- Bahwa Sdr. DARMA dan Sdr. REZA diamankan karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) paket yang diduga kuat Narkotika jenis SHABU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya pihak kepolisian Sdr. REZA mengatakan bahwa pemilik 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkoba Jenis SABU tersebut adalah Sdr. DARMA dan saat ditanyakan Sdr. DARMA mengakui bahwa Narkoba jenis SABU tersebut adalah miliknya;
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib ada orang mengetuk pintu rumah Saksi. Mendengar hal tersebut Saksi keluar dan melihat seorang laki – laki yang mengaku anggota kepolisian dan meminta agar Saksi dapat menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Sdr. REZA. Saat sampai di rumah Sdr. REZA Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan dengan tangan diborgol. Setelah itu salah seorang anggota Kepolisian Menjelaskan akan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. REZA karena diduga ada peredaran narkoba dan meminta Saksi untuk menyaksikannya sambil menunjukkan surat perintah. Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi. Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Sdr. REZA dan Sdr. DARMA akan tetapi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkoba, kemudian saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca. Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dapur dan menemukan satu buah Alat Isap SABU/ BONG. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Bungkus Plastik Kresek Warna hitam yang diselipkan pada Sandaran Kursi SOFA. Saat Plastik Kresek tersebut dibuka didalamnya ada 2 (dua) buah Plastik Klip Besar. Kemudian saat kedua Plastik Klip besar tersebut dibuka didalamnya ada 11 (sebelas) plastik Klip Kecil yang berisi Serbuk Kristal yang diduga Narkoba Jenis SABU. Saat Polisi bertanya dengan cara “INI PUNYA SIAPA?” Sdr. REZA menjawab “MILIK Sdr. DARMA”, kemudian Pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Sdr. DARMA “BENAR INI MILIKMU?” Sdr. DARMA menjawab “YA” Kemudian semua barang yang ditemukan berupa 11 (sebelas) paket Plastik Klip Berisi narkoba Jenis SABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1(satu) buah Alat Isap SABU / BONG, 2(dua) plastik Klip besar dan 1(satu) plastik Kresek warna hitam digelar dan ditunjukkan kepada Sdr. REZA dan Sdr. DARMA. Selanjutnya Sdr. REZA dan Sdr. DARMA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres barito Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. DARMA mendapatkan shabu tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga narkotika jenis shabu yang telah disisihkan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto sisa barang bukti narkotika dengan Kode Huruf A2 untuk pembuktian di persidangan. 2 (dua) buah plastik klip besar. 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui shabu tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. DARMA mendapatkan shabu tersebut darimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Darma Surya alias Darma bin Bartel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Rumah jalan Nusa Indah RT 006, RW 002, Kel. Lanjas, Kec.Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Terdakwa bersama dengan Terdakwa REZA diamankan pihak kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) Paket Plastik Klip yang berisi narkotika Jenis SHABU;
- Bahwa Pihak Kepolisian mengamankan Narkotika Jenis SHABU sebanyak 11 (sebelas) Paket Plastik Klip dengan berat kotor 34,57 (tiga puluh empat koma lima tujuh) gram dan untuk berat bersihnya 32,37 (tiga puluh dua koma tiga tujuh) gram yang disaksikan seorang Laki laki yang diketahui bernama Sdr. AHMAD SEPRIADI yang dimintai tolong untuk menyaksikan pengeledahan; 8. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib saat Terdakwa dan Terdakwa REZA selesai makan tiba – tiba ada suara Gaduh dan berteriak “JANGAN BERGERAK” mendengar hal tersebut Terdakwa diam kemudian Terdakwa bersama Terdakwa REZA diperintahkan untuk duduk berdampingan dan kemudian tangan Terdakwa dan Terdakwa REZA diborgol. Tidak lama kemudian seorang Petugas Kepolisian membawa Sdr. AHMAD SEPRIADI. Lalu seorang Petugas Kepolisian Menjelaskan akan melakukan pengeledahan karena diduga di rumah Terdakwa REZA ada peredaran Narkotika dan meminta Sdr. AHMAD SEPRIADI untuk menyaksikannya. Setelah itu pengeledahan dimulai dari

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Terdakwa REZA dan tidak ada ditemukan barang yang ada hubungannya dengan Narkotika. Kemudian dilanjutkan, Penggeledahan pada badan Terdakwa dan tidak ditemukan Barang atau benda yang ada hubungannya dengan Narkotika. Kemudian dilanjutkan Penggeledahan kedalam kamar Terdakwa REZA dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah Alat Hisap SHABU / Bong dari dapur rumah. Kemudian dengan disaksikan Sdr. AHMAD SEPRIADI penggeledahan dilakukan di Ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam yang diselipkan pada sandaran Kursi SOFA, kemudian Saat Plastik Kresek tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah Plastik Klip besar yang didalamnya ada 11 (sebelas) Plastik Klip kecil berisi Narkotika Jenis SHABU. Saat itu juga Seorang Polisi Bertanya "INI PUNYA SIAPA?" dan dijawab Terdakwa REZA "INI BARANG YANG DIBAWA Terdakwa DARMA. Kemudian Seorang Polisi bertanya kepada Terdakwa apakah benar barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa jawab "YA", Kemudian masih disaksikan Sdr. AHMAD SEPRIADI penggeledahan dilanjutkan akan tetapi tidak ditemukan lagi barang atau benda yang ada hubungannya dengan Narkotika Jenis SHABU. Kemudian semua barang berupa 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1 (satu) buah alat hisap SHABU / BONG dan 2 (dua) buah Plastik Klip besar digelar dilantai. Kemudian ditanyakan apakah benar semua barang tersebut barang yang ditemukan saat penggeledahan dan Terdakwa bersama Terdakwa REZA menjawab "YA" Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. REZA dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Pemilik 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah Sdr. AMAT;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 11 (sebelas) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga narkotika jenis shabu yang telah disisihkan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto sisa barang bukti narkotika dengan Kode Huruf A2 untuk pembuktian di persidangan. 2 (dua) buah plastik klip besar. 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa yang menyimpan / menyelipkan 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU ke dalam sandaran Kursi SOFA adalah Terdakwa dan Terdakwa REZA;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib saat berada di Rumah Terdakwa REZA. Terdakwa REZA ngomong mau Makai / Mengonsumsi SHABU akan tetapi tidak mempunyai uang dan bertanya apakah ada SHABU atau tidak dan Terdakwa jawab "ADA", setelah itu menyuruh Terdakwa REZA mengantar ATM milik Terdakwa kepada Isteri Terdakwa dan sekalian mengambil barang bungkus berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang Terdakwa simpan di samping rumah tepatnya di pot bunga kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa REZA sudah datang dan membawa Plastik Kresek Warna hitam, Kemudian saat dalam rumah Terdakwa membuka Kresek Tersebut akan tetapi tidak menghitung berapa jumlah paket plastik klip berisi shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket Shabu untuk dipakai bersama- sama dengan Terdakwa REZA, Setelah selesai memakai Barang narkotika yang ada dalam Plastik Kresek tersebut kembali dibungkus dan Terdakwa simpan di Kandang ayam didepan Rumah Terdakwa REZA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bertemu dengan Sdr. AMAT di Lokasi WARA dan pernah meminta pekerjaan apa saja karena Isteri Terdakwa mau melahirkan. Kemudian Sekitar satu minggu sebelum Terdakwa dan Terdakwa REZA diamankan Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAT di dekat barak di Bandara dan saat itu Sdr. AMAT memberikan 1 (satu) buah bungkus Kresek Plastik warna hitam yang didalamnya ada Narkotika jenis SHABU dan berkata "INI ADA BARANG KAMU SIMPAN, NANTI TERDAKWA ADA MENGHUBUNGI KAMU KALAU ADA YANG MAU AMBIL" dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik kresek tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 dan Terdakwa simpan di pot bunga disamping rumah Terdakwa tinggal di Jalan Pertiwi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima bungkus tersebut Terdakwa yakin bahwa isi bungkus tersebut adalah SHABU karena sebelumnya Sdr. AMAT ada bilang bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat memberikan bungkus tersebut Sdr. AMAT bilang "INI SHABU KAMU BAWA NANTI SAYA HUBUNGI KALAU ADA ORANG MAU AMBIL";
- Bahwa belum ada yang terjual dari 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu yang diambil Terdakwa REZA dari samping rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa REZA tidak menjual shabu tersebut, karena 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. AMAT maka Terdakwa tidak berani menjual shabu tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa REZA dan untuk 1 (satu) buah alat hisap Shabu / bong baru dibuat oleh Terdakwa REZA sesaat sebelum Terdakwa dan Terdakwa REZA mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kamar Terdakwa REZA dan alat – alat tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut mengambil dari sebagian Narkotika jenis SHABU dari Plastik Klip dalam bungkus plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa REZA tidak ada hak dan wewenang dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bila menyimpan dan memiliki narkotika jenis SHABU tersebut yakni melanggar Hukum dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa selain Sdr. AMAT tidak ada orang lain yang pernah menitipkan Narkotika jenis SHABU kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau dititipkan shabu oleh Sdr. AMAT adalah karena Terdakwa dijanjikan pekerjaan oleh Sdr. AMAT dan untuk membiayai lahiran istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa REZA hanya sebatas teman dan baru kenal dengan sekitar 2 (dua) tahun akan tetapi tidak akrab;
- Bahwa Selama barang tersebut berada di Terdakwa, Terdakwa tidak ada menghubungi Sdr. AMAT menanyakan bagaimana barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut dititip sampai Terdakwa ditangkap selama 1 (satu) minggu, di rumah Terdakwa REZA 1 (satu) malam;
- Bahwa dari awal posisi shabu tersebut Terdakwa taruh di pot bunga sampai dengan diambil oleh Terdakwa REZA;
- Bahwa dari awal dititip shabu tersebut tidak ada terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Peradilan Militer yaitu terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Rezha Frassetta Dwisaputra alias Reza bin Rano Karno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Rumah Terdakwa Jalan Nusa Indah RT 006, RW 002, Kel. Lanjas, Kec.Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARMA diamankan oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 11 (sebelas) Paket Plastik Klip yang berisi narkoba Jenis SHABU;

- Bahwa Pihak Kepolisian mengamankan Narkoba Jenis SHABU sebanyak 11 (sebelas) Paket Plastik Klip dengan berat kotor 34,57 (tiga puluh empat koma lima tujuh) gram dan untuk berat bersihnya 32,37 (tiga puluh dua koma tiga tujuh) gram yang disaksikan seorang Laki laki yang diketahui bernama Sdr. AHMAD SEPRIADI yang dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib saat Terdakwa dan Terdakwa DARMA selesai makan tiba – tiba ada suara Gaduh dan berteriak “JANGAN BERGERAK” mendengar hal tersebut Terdakwa diam kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DARMA diperintahkan untuk duduk berdampingan dan kemudian tangan Terdakwa dan Terdakwa Darma diborgol. Tidak lama kemudian seorang Petugas Kepolisian membawa Sdr. AHMAD SEPRIADI. Lalu seorang Petugas Kepolisian Menjelaskan akan melakukan penggeledahan karena diduga dirumah Terdakwa ada peredaran Narkoba dan meminta Sdr. AHMAD SEPRIADI untuk menyaksikannya. Setelah itu penggeledahan dimulai dari Badan Terdakwa dan tidak ada ditemukan barang yang ada hubungannya dengan Narkoba. Kemudian dilanjutkan Penggeledahan kedalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah Alat Hisap SHABU / Bong dari dapur rumah dilakukan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam yang diselipkan pada sandaran Kursi SOFA, Kemudian Saat Plastik Kresek tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah Plastik Klip besar yang didalamnya ada 11 (sebelas) Plastik Klip kecil berisi Narkoba Jenis SHABU, Saat itu juga Seorang Polisi Bertanya “INI PUNYA SIAPA?” dan dijawab Terdakwa jawab “INI BARANG Terdakwa DARMA YANG DIBAWA Terdakwa DARMA. Kemudian Seorang Polisi bertanya kepada Terdakwa DARMA apakah benar barang tersebut milik Sdr.? dan dijawab Terdakwa DARMA “YA” Kemudian masih disaksikan Sdr. AHMAD SEPRIADI penggeledahan dilanjutkan akan tetapi tidak ditemukan lagi barang atau benda yang ada hubungannya dengan Narkoba Jenis SHABU. Kemudian semua barang berupa 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkoba Jenis SHABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1 (satu) buah alat hisap SHABU / BONG dan 2 (dua) buah Plastik Klip besar digelar dilantai, Kemudian ditanyakan apakah benar semua barang tersebut barang yang ditemukan saat penggeledahan dan Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa DARMA menjawab “YA” Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa DARMA dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa pemilik 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah Terdakwa DARMA;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 11 (sebelas) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga narkotika jenis shabu yang telah disisihkan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto sisa barang bukti narkotika dengan Kode Huruf A2 untuk pembuktian di persidangan. 2 (dua) buah plastik klip besar. 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa yang menyimpan / menyelipkan 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU ke dalam sandaran Kursi SOFA adalah Terdakwa dan Terdakwa DARMA;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib pagi saat berada dirumah Terdakwa ada ngomong kepada Terdakwa DARMA kalau ada SHABU mau makai tapi tidak ada duit, Kemudian Terdakwa DARMA bilang “KALAU MAU AMBIL ADA DI RUMAH TERDAKWA YANG TERDAKWA SIMPAN DISAMPING RUMAH DI POT BUNGA SEKALIAN KASIHKAN ATM INI KEPADA ISTRI TERDAKWA (sambil memberikan ATM kepada Terdakwa)”, Setelah menerima ATM tersebut Terdakwa berangkat ke Rumah Terdakwa DARMA di Jalan Pertiwi dan bertemu dengan Isterinya, Saat sampai Terdakwa langsung menyerahkan ATM kepada Isteri Terdakwa DARMA kemudian langsung menuju ke Pot bunga yang berada disamping rumah Terdakwa DARMA untuk mengambil 1 (satu) buah bungkusan plastik kresek warna hitam, setelah mengambil bungkusan plastik kresek warna hitam tersebut Terdakwa langsung pulang dan kembali kerumah menemui Terdakwa DARMA, sesampainya dirumah bungkusan tersebut diserahkan kepada Terdakwa DARMA, kemudian Terdakwa DARMA membuka bungkusan tersebut didepan yang isinya 1 (satu) plastik Klip besar yang berisi 8 (delapan) buah Plastik Klip kecil berisi narkotika jenis SHABU dan 1 (satu) buah Plastik Klip Besar berisi 4 (empat) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Jenis SHABU, kemudian Terdakwa DARMA membuka 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi narkotika jenis SHABU untuk Terdakwa dan Terdakwa DARMA pakai bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara apa Terdakwa DARMA mendapatkan narkotika jenis SHABU tersebut akan tetapi Terdakwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA ada bilang bahwa bungkusannya berupa plastik kresek yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdr. AMAT;

- Baha untuk 1 (satu) buah Pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah alat hisap Shabu / bong baru Terdakwa buat sesaat sebelum Terdakwa dan Terdakwa DARMA mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kamar Terdakwa DARMA dan alat – alat tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut mengambil dari sebagian Narkotika jenis SHABU dari Plastik Klip dalam bungkusannya plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DARMA tidak ada hak dan wewenang dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bila menyimpan dan memiliki narkotika jenis SHABU tersebut yakni melanggar Hukum dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa DARMA hanya sebatas teman dan kenal dengan Terdakwa DARMA sekitar 2 (dua) tahun akan tetapi tidak akrab;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan shabu, Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan shabu pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat pertama kali memakai shabu, Terdakwa mendapatkannya dengan membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. AMAT;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (disisihkan untuk kepetingan pembuktian persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram;
2. 2 (dua) buah plastik klip besar;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong; dan
5. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 008/0462.OG/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh sebanyak 11 (sebelas) paket kristal putih dengan berat bersih 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram;
- b. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 091/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 5 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal putih dengan berat kotor 0,38075 gram yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 001/162/LABKES-PN/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Darma Surya alias Darma bin Bartel Reaktif / Positif Amphetamine dan Reaktif / Positif Methamphetamine;
- d. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 001/163/LABKES-PN/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Rezha Frasetya Dwisaputra alias Reza bin Rano Karno Reaktif / Positif Amphetamine dan Reaktif / Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib pagi saat berada di rumah Terdakwa REZA, Terdakwa REZA bertanya kepada Terdakwa DARMA “kalau ada SHABU, mau makai tapi tidak ada duit”, Kemudian Terdakwa DARMA menjawab “KALAU MAU AMBIL ADA DI RUMAH TERDAKWA YANG TERDAKWA SIMPAN DISAMPING RUMAH DI POT BUNGA SEKALIAN KASIHKAN ATM INI KEPADA ISTRI TERDAKWA (sambil memberikan ATM kepada Terdakwa REZA)”, Setelah menerima ATM tersebut Terdakwa REZA berangkat ke rumah Terdakwa DARMA di Jalan Pertiwi dan bertemu dengan Isterinya, Saat sampai Terdakwa REZA menyerahkan ATM kepada Isteri Terdakwa DARMA kemudian langsung menuju ke Pot bunga yang berada disamping rumah Terdakwa DARMA untuk mengambil 1 (satu) buah bungkusan plastik kresek warna hitam, setelah mengambil bungkusan plastik kresek warna hitam tersebut Terdakwa langsung pulang dan kembali ke rumahnya dan menemui Terdakwa DARMA, sesampainya di rumah bungkusan tersebut diserahkan kepada Terdakwa DARMA, kemudian Terdakwa DARMA membuka bungkusan tersebut yang isinya 1 (satu) plastik Klip besar yang berisi 8 (delapan) buah Plastik Klip kecil berisi narkotika jenis SHABU dan 1 (satu) buah Plastik Klip Besar berisi 4 (empat) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Jenis SHABU, kemudian Terdakwa DARMA membuka 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi narkotika jenis SHABU untuk Terdakwa dan Terdakwa DARMA pakai bersama – sama;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa REZA di Jalan Nusa Indah RT 006, RW 002, Kel. Lanjas, Kec.Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, ketika Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA selesai makan pihak kepolisian datang dan kemudian mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya dengan Saksi AHMAD SEPRIADI pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dimulai dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan tidak ada ditemukan barang yang ada hubungannya dengan Narkotika. Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar Terdakwa REZA dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah Alat Hisap SHABU / Bong yang ada di dapur rumah, selanjutnya Ketika penggeledahan dilakukan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam yang diselipkan pada sandaran Kursi SOFA, Saat Plastik Kresek tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah Plastik Klip besar yang didalamnya ada 11 (sebelas) Plastik Klip

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi Narkotika Jenis SHABU. Kemudian pihak kepolisian bertanya “INI PUNYA SIAPA?” dan dijawab Terdakwa REZA “INI BARANG Terdakwa DARMA YANG DIBAWA Terdakwa DARMA”. Kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa DARMA, “apakah benar barang tersebut milik saudara?” dan dijawab Terdakwa DARMA “YA”. Kemudian masih disaksikan Sdr. AHMAD SEPRIADI penggeledahan dilanjutkan akan tetapi tidak ditemukan lagi barang atau benda yang ada hubungannya dengan Narkotika Jenis SHABU;

- Bahwa kemudian semua barang berupa 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU, 1 (satu) buah Pipet Kaca dan 1 (satu) buah alat hisap SHABU / BONG dan 2 (dua) buah Plastik Klip besar digelar dilantai, Kemudian ditanyakan apakah benar semua barang tersebut barang yang ditemukan saat penggeledahan dan Terdakwa REZA bersama Terdakwa DARMA menjawab “YA” Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa yang menyimpan / menyelipkan 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU ke dalam sandaran Kursi SOFA adalah Terdakwa REZA Bersama Terdakwa DARMA;
- Bahwa Terdakwa REZA tidak mengetahui darimana dan dengan cara apa Terdakwa DARMA mendapatkan narkotika jenis SHABU tersebut akan tetapi Terdakwa DARMA ada bilang bahwa bungkusannya berupa plastik kresek yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdr. AMAT;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa REZA dan untuk 1 (satu) buah alat hisap Shabu / bong baru Terdakwa REZA buat sesaat sebelum Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kamar dan alat – alat tersebut adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut dengan mengambil dari sebagian Narkotika jenis SHABU dari Plastik Klip dalam bungkusannya plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA tidak ada hak dan wewenang dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA mengetahui mengenai menyimpan dan memiliki narkotika jenis SHABU tersebut adalah melanggar Hukum dan saat ini Para Terdakwa sangat menyesal;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) Plastik Klip kecil berisi Narkotika Jenis SHABU yang terdapat pada 2 (dua) buah Plastik Klip besar yang berada dalam Plastik Kresek tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 008/0462.OG/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, kemudian diambil sampel dan dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 091/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 5 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 001/162/LABKES-PN/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Darma Surya alias Darma bin Bartel Reaktif / Positif Amphetamine dan Reaktif / Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 001/163/LABKES-PN/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Rezha Frasetya Dwisaputra alias Reza bin Rano Karno Reaktif / Positif Amphetamine dan Reaktif / Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Darma Surya alias Darma bin Bartel dan Terdakwa 2. Rezha Frassettya Dwisaputra alias Reza bin Rano Karno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau



beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan untuk Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib pagi saat berada di rumah Terdakwa REZA, Terdakwa REZA bertanya kepada Terdakwa DARMA "kalau ada SHABU, mau makai tapi tidak ada duit", Kemudian Terdakwa DARMA menjawab "KALAU MAU AMBIL ADA DI RUMAH SAYA YANG SAYA SIMPAN DISAMPING RUMAH DI POT BUNGA SEKALIAN KASIHKAN ATM INI KEPADA ISTRI SAYA (sambil memberikan ATM kepada Terdakwa REZA)", Setelah menerima ATM tersebut Terdakwa REZA berangkat ke rumah Terdakwa DARMA di Jalan Pertiwi dan bertemu dengan Isterinya, Saat sampai Terdakwa REZA menyerahkan ATM kepada Isteri Terdakwa DARMA kemudian langsung menuju ke Pot bunga yang berada disamping rumah Terdakwa DARMA untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna hitam, setelah mengambil bungkus plastik kresek warna hitam tersebut Terdakwa REZA langsung pulang dan kembali ke rumahnya dan



menemui Terdakwa DARMA, sesampainya di rumah bungkusannya tersebut diserahkan kepada Terdakwa DARMA, kemudian Terdakwa DARMA membuka bungkusannya tersebut yang isinya 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 8 (delapan) buah Plastik Klip kecil berisi narkoba jenis SHABU dan 1 (satu) buah Plastik Klip Besar berisi 4 (empat) buah Plastik Klip kecil berisi Narkoba Jenis SHABU, kemudian Terdakwa DARMA membuka 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi narkoba jenis SHABU untuk Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA pakai bersama – sama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa REZA di Jalan Nusa Indah RT 006, RW 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, ketika Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA selesai makan pihak kepolisian datang dan kemudian mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya dengan Saksi AHMAD SEPRIADI saksikan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggeledahan dimulai dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan tidak ada ditemukan barang yang ada hubungannya dengan Narkoba. Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar Terdakwa REZA dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah Alat Hisap SHABU / Bong yang ada di dapur rumah, selanjutnya Ketika penggeledahan dilakukan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam yang diselipkan pada sandaran Kursi SOFA, Saat Plastik Kresek tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah Plastik Klip besar yang didalamnya ada 11 (sebelas) Plastik Klip kecil berisi Narkoba Jenis SHABU. Kemudian pihak kepolisian bertanya “INI PUNYA SIAPA?” dan dijawab Terdakwa REZA “INI BARANG Terdakwa DARMA YANG DIBAWA Terdakwa DARMA”. Kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa DARMA, “apakah benar barang tersebut milik saudara?” dan dijawab Terdakwa DARMA “YA”. Kemudian masih disaksikan Sdr. AHMAD SEPRIADI penggeledahan dilanjutkan akan tetapi tidak ditemukan lagi barang atau benda yang ada hubungannya dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian semua barang berupa 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkoba Jenis SHABU, 1 (satu) buah



Pipet Kaca dan 1 (satu) buah alat hisap SHABU / BONG dan 2 (dua) buah Plastik Klip besar digelar dilantai, Kemudian ditanyakan apakah benar semua barang tersebut barang yang ditemukan saat penggeledahan dan Terdakwa REZA bersama Terdakwa DARMA menjawab "YA" Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa yang menyimpan / menyelipkan 11 (sebelas) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis SHABU ke dalam sandaran Kursi SOFA adalah Terdakwa REZA Bersama Terdakwa DARMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA tidak mengetahui darimana dan dengan cara apa Terdakwa DARMA mendapatkan narkotika jenis SHABU tersebut akan tetapi Terdakwa DARMA ada bilang bahwa bungkusannya berupa plastik kresek yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdr. AMAT;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah Pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa REZA dan untuk 1 (satu) buah alat hisap Shabu / bong baru Terdakwa REZA buat sesaat sebelum Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kamar dan alat – alat tersebut adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut dengan mengambil dari sebagian Narkotika jenis SHABU dari Plastik Klip dalam bungkusannya plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA tidak ada hak dan wewenang dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA mengetahui mengenai menyimpan dan memiliki narkotika jenis SHABU tersebut adalah melanggar Hukum dan saat ini Para Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap 11 (sebelas) Plastik Klip kecil berisi Narkotika Jenis SHABU yang terdapat pada 2 (dua) buah Plastik Klip besar yang berada dalam Plastik Kresek tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram, hal tersebut berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor: 008/0462.OG/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, kemudian diambil sampel dan dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 091/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 5 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa REZA di pot bunga di simpan disamping rumah Terdakwa DARMA, menjadikan barang tersebut menjadi ada pada kekuasaannya atau setidaknya dikuasai oleh Terdakwa REZA bersama dengan Terdakwa DARMA dengan disimpan di kursi sofa rumah Terdakwa REZA, oleh karenanya perbuatan Terdakwa REZA telah memenuhi anasir menerima;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya kekuasaan atas 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu, dari Terdakwa DARMA yang semula berada di pot bunga di simpan disamping rumah Terdakwa DARMA, menjadi berada pada kursi sofa rumah Terdakwa REZA yang mana Terdakwa REZA menjadi memiliki kuasa atas barang tersebut, menjadikan perbuatan Terdakwa DARMA telah memenuhi anasir menyerahkan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa REZA dan Terdakwa DARMA menguasai narkotika jenis sabu dan menyimpannya di sofa rumah Terdakwa REZA tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak serta perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 008/0462.OG/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh sebanyak 11 (sebelas) paket kristal putih dengan berat bersih 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram, oleh karena berat bersihnya 32,37 (tiga puluh dua

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh tujuh) gram, maka telah memenuhi anasir dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa REZA telah memenuhi anasir menerima sedangkan perbuatan Terdakwa DARMA telah memenuhi anasir menyerahkan, yang mana peran dari masing-masing Terdakwa adalah saling berkaitan, dan didahului terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan antara adanya orang yang menyuruh mengambil narkotika dan ada orang yang disuruh mengambil narkotika, dan oleh karenanya anasir permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (disisihkan untuk kepetingan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram;

2. 2 (dua) buah plastik klip besar;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong; dan
5. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Barang bukti Narkotika dalam perkara Para Terdakwa tergolong dalam jumlah yang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Darma Surya alias Darma bin Bartel dan Terdakwa 2. Rezha Frasetya Dwisaputra alias Reza bin Rano Karno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Darma Surya alias Darma bin Bartel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, Terdakwa 2. Rezha Frasetya Dwisaputra alias Reza bin Rano Karno oleh

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw



karena itu dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (disisihkan untuk kepingan pembuktian persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 32,37 (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram;
 - b. 2 (dua) buah plastik klip besar;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong; dan
 - e. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35